

## BAB II

# PENGERTIAN INVESTASI SYARIAH

### Pengertian Investasi Syariah

Investasi merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Kata Investasi, berasal dari kata *invest*, yang berarti dari kata dasar *investment*, yang berarti menanam.

Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Ada beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi baik di *financial asset* maupun *real asset*. Dengan melalui aset riil, kita bisa membeli rumah, tanah, emas lantakan dan aset berwujud lainnya. Sedangkan melalui *financial asset*, dengan melalui pasar uang maupun pasar modal. Di sektor ini, varian produk mulai dari underlying sampai derivative.

Dengan banyaknya pilihan produk investasi yang ditawarkan, investasi memiliki banyak wadah yang dapat digunakan untuk uang hasil jerih payah. Selanjutnya, mekanisme pemindahan dana investasi dari satu wadah ke wadah lain dapat dilakukan dengan cepat tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu.

Setiap pemodal yang memilih untuk memutar uangnya dengan berinvestasi secara syariah, sudah pasti tidak hanya mempertimbangkan keuntungan materi saja tetapi juga dimensi lain yaitu aturan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena meskipun banyak produk investasi dapat memiliki peluang untuk memberikan return yang tinggi, harus diingat

bahwa keuntungan yang diperoleh dari kekayaan yang kita miliki tidak semata-mata berupa keuntungan duniawi tetapi juga keuntungan ukhrawi. Karena meskipun banyak produk investasi dapat memiliki peluang untuk memberikan return yang tinggi, harus diingat bahwa keuntungan yang diperoleh dari kekayaan yang kita miliki tidak semata-mata berupa keuntungan duniawi tetapi juga keuntungan ukhrawi.

Adapun yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

Menurut Eduardus Tandelilin, yang dikutip oleh Nurul Huda mengungkapkan bahwa “investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan”.<sup>1</sup> Jadi, investasi adalah penempatan kekayaan untuk keuntungan di masa depan. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, "Investasi syariah didefinisikan sebagai jasa keuangan yang dilaksanakan pada prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip utama Syariah (atau hukum Islam)".

Sedangkan menurut pendapat Islam, “Investasi adalah ilmu yang sifatnya spiritual, karena menggunakan prinsip dan norma Islam. Selain itu, investasi juga merupakan implementasi dari ilmu dan amal yang sangat dianjurkan oleh setiap muslim”. Salah satu ayat yang menyinggung tentang praktik investasi yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,*

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal.7.

*sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas merupakan pelajaran penting bagi manusia tentang berinvestasi. Ayat tersebut mengandung nasehat moral, seperti kegiatan investasi yang dapat dijadikan bekal hidup di dunia dan di urat nadi, karena dalam Islam segala jenis kegiatan jika kita niat untuk beribadah akan memiliki nilai di akhirat kelak.

Investasi yang dibahas kali ini dipersempit dalam konteks ekonomi. Oleh karena itu setiap harta memiliki substansinya sendiri. Harta tersebut akan dikonsumsi oleh zakat jika tidak produktif. Investasi merupakan salah satu hikmah zakat untuk mendorong masyarakat berinvestasi. Karena harta yang diinvestasikan tidak dikonsumsi oleh zakat, kecuali keuntungannya.

Beberapa tujuan investasi yaitu sebagai berikut :

Untuk mendorong manusia dalam menghemat pajak.

Mengurangi risiko inflasi. Dimana dengan berinvestasi, kepemilikan perusahaan atau objek lainnya, Anda dapat menghindari risiko penurunan nilai kekayaan yang disebabkan oleh inflasi.

Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan berinvestasi, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Karena investasi adalah cara yang tepat untuk mewujudkannya.

Selain itu, beberapa negara telah menerapkan kebijakan yang dirancang untuk mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat. Salah satunya, mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat. Dengan memberikan fasilitas yang mendukung investasi di bidang tertentu dapat mendorong pertumbuhan

investasi, mengingat investasi dapat meningkatkan kesejahteraan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Beberapa manfaat berinvestasi menurut Juminan yang dikutip oleh Mohamad Heykal adalah sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan stabilitas penerimaan

Untuk menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku local

Dapat menambah pendapatan nasional<sup>2</sup>

### **Pentingnya Investasi**

Dalam Islam, Investasi dan kegiatan bisnis merupakan hal yang sangat penting. Meskipun begitu, investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk memperkaya diri atau menimbun kekayaan dengan cara tidak benar. Etika bisnis harus tetap dilandasi oleh norma dan moralitas yang berlaku yang dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

Terdapat 4 landasan normative dalam etika Islami, yaitu Tauhid, Keadilan, Kesejajaran dan Kehendak bebas serta pertanggungjawaban. Dalam konteks Islami, Tauhid bisa dimaknai sebagai kepercayaan penuh dan murni terhadap keesaan Allah. Kepercayaan itu menyebabkan manusia meyakini bahwa semuanya adalah milik Allah yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana harus menyeimbangkan kebutuhan material maupun spiritual.

Meskipun Islam tidak melarang kepemilikan kekayaan oleh individu, keadilan dalam pembagian manfaat kepada pihak yang

---

<sup>2</sup> Mohamad Heykal, *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012),hal.5.

terlibat dalam aktivitas ekonomi juga harus tetap ada. Kesenjangan pendapat akibat terjadinya konsentrasi kekayaan pada orang saja juga harus dihindari seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an :

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*“Agar (harta) tidak menumpuk di tangan orang-orang yang kaya di antara kamu” (Q.S Al-Hasyr [50] : 7).*

Kebebasan yang diberikan kepada setiap manusia bersifat relative karena kebebasan mutlak adalah milik Allah semata. Dengan begitu, prinsip kebebasan individu juga harus tetap dilandasi dan berpedoman pada Al-Qur'an dan sunah nabi. Sementara untuk landasan pertanggungjawaban berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia harus dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat dan di lingkungan.

Dengan begitu, investasi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki nuansa spiritual dengan menyertakan norma syariah dalam pelaksanaannya. Dengan berinvestasi syariah, maka bisa jadi keuntungan yang dapat diperoleh dengan mendapat keuntungan duniawi dan juga keuntungan ukhrawi.<sup>3</sup>

## **Hukum Investasi Syariah**

Agama Islam merupakan pro-investasi, karena di dalamnya terdapat sumber daya (harta) yang ada tidak serta merta disimpan tetapi juga harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umatnya. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

---

<sup>3</sup> Naili Rahmawati, Manajemen Investasi Syariah, (Mataram : IAIN Mataram, 2015), hal. 17.

*Artinya :*

*“Supaya harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian”. (Q.S Al-Hasyr [59] : 7)*

Oleh sebab itu Al-Qur’an dan hadis Nabi saw merupakan dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk juga investasi. Selain itu, karena bagian dari aktivitas ekonomi adalah investasi, sehingga berlaku kaidah fikih muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk didalamnya aktivitas ekonomi adalah bisa dilakukan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”. (Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000).

## **Investasi Menurut Al-Qur’an**

Q.S Al-Baqarah [2] : 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya :*

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya berinvestasi, dimana ayatnya menjelaskan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya secara *financial* (keuangan) kemudian mengamalkan atau menginfakkan hartanya untuk pemberdayaan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong orang ribuan

hingga ratusan ribu orang tidak mampu untuk berproduktif ke arah yang lebih baik lagi.

Q.S An-Nisa [4] : 9

وَلِيَحْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*

Ayat ini menjelaskan tentang perintah tegas kepada manusia janganlah meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah moril maupun materiil. Ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini akan diberikan kepada keturunannya untuk mencukupi kebutuhan sampai ia layak berusaha sendiri.

Q.S Yusuf [12] : 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِمًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَاكُلُونَ ثُمَّ  
يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ  
بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Artinya :

*Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.*

*Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)."*

Pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari ayat ini ialah bahwa manusia sesungguhnya bisa menabung sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Berarti manusia tidak tahu bagaimana yang terjadi pada hari esok, hanya Allah lah yang Maha tahu. Oleh karena itu, perintah nabi Yusuf as dalam ayat ini yaitu untuk menyisihkan sebagian untuk cadangan konsumsi di kemudian hari merupakan hal yang baik. Daripada menabung lebih baik menginvestasikan sebagian sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya jauh lebih baik dan menghasilkan manfaat.

Q.S Al-Hasyr [59] : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya :*

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat ini memberikan perintah kepada manusia untuk melakukan kegiatan muamalah *maliyah* dan beribadah sebagai bekal di akhirat nanti dengan cara berinvestasi. Bagian dari muamalah *maliyah* adalah investasi, sehingga



kegiatan yang dilakukan akan mendapat pahala dan bernilai ibadahnya apabila diniatkan dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Q.S Luqman [31] : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya :*

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

*Ayat ini menjelaskan tentang manusia tidak ada pernah yang tahu dengan apa yang diusahakan atau diperolehnya di kemudian hari, tetapi mereka diwajibkan untuk selalu berdoa, bertawakal dan berikhtiar. Dengan berinvestasi mendayakgunakan hartanya sesuai dengan prinsip syariah merupakan salah satu ikhtiar manusia.*

*Berdasarkan uraian aya-ayat diatas, kesimpulannya adalah Islam memandang investasi merupakan hal yang sangat berarti sebagai langkah atisipatif terhadap dijadian di masa yang akan datang. Diberitahukan kepada orang-orang beriman untuk mempersiapkan diri di kemudian hari mengindikasikan bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan mulai sekarang dengan penuh perhitungan dan ketelitian.*

## Investasi menurut Sunnah Nabi saw.

Dalam sejarah, saat masih kecil nabi Muhammad saw pernah menggembala ternak penduduk Mekkah. Nabi saw pernah berkata kepada para sahabatnya “semua nabi pernah menggembala”. Para sahabatnya bertanya, “Bagaimana denganmu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Allah swt tidak mengutus seorang nabi melainkan dia pernah menggembala ternak”. Para sahabat kemudian bertanya kembali, “Engkau sendiri bagaimana wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Aku dulu menggembala kambing penduduk Mekkah dengan upah beberapa *qirat*”.

Sejak usia 12 tahun, nabi saw sudah berprofesi sebagai pedagang, ketika ikut magang kepada pamannya untuk berdagang ke Syiria. Saat ia muda, nabi saw pernah mendapatkan upah seekor unta dengan mengelola perdagangan milik seorang investor. Karir profesional nabi saw, dimulai sejak Muhammad muda dipercaya menerima modal dari para investor yaitu para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup mengelola sendiri harta mereka. Mereka menyambut baik seseorang untuk menjalankan bisnis dengan uang atau modal yang mereka miliki berdasarkan kerjasama *mudharabah* (bagi hasil).

Nabi Muhammad saw dijuluki dengan gelar (*al-amin*), karena sebagai orang yang dapat dipercaya dan dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan dengan sifat-sifat yang terpuji.

Para pemilik modal di Mekkah semakin banyak membuka peluang dengan Rasulullah. Khadijah adalah salah satu pemilik modal yang menawarkan kemitraan berdasarkan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam hal ini, Khadijah berperan sebagai *Sahib al-Mal* (pemilik modal) dan Nabi Muhammad SAW sebagai *Mudarib* (pengelola). Sebelum menikah, ia diangkat menjadi

Administrator Perdagangan Khadijah di *Abasha Trade Center* di Yaman dan melakukan ekspedisi perdagangan ke Suriah dan Yarosh di Yordania sebanyak empat kali.

Dengan demikian, Nabi Muhammad memasuki dunia bisnis dan perdagangan dengan mengalirkan modal orang lain (investor), baik dengan upah maupun dengan sistem bagi hasil. Pendudukan ini berlangsung kurang lebih 25 tahun, angka ini sedikit lebih banyak dari masa kerasulan Muhammad yang berlangsung kurang lebih 23 tahun.

Investasi sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ia terlibat langsung dalam praktik bisnis dan investasi. Ia mencontohkan bagaimana mengelola investasi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Hal ini tidak terlepas dari pengalamannya yang panjang sebagai pedagang dan pengelola usaha (*Mudarib*). Nabi Saw menjalankan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modal (*investor*). Kegiatan penanaman modal juga direncanakan pada masa Amir al-Muminin, Umar bin Khattab dimana beliau pernah berkata, “Barang siapa yang memiliki uang, maka hendaklah ia berinvestasi dan barang siapa yang memiliki tanah hendaklah menanam (memindahkannya)”. Oleh karena itu, investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Economica*, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*-Volume 8, Nomor 2, 2017, hal.19.

